

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dalam pembahasan di dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan atas permasalahan sebagai berikut :

- a. Secara umum, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen baik dalam pengaturan pasal dan penjelasannya sudah cukup maju, hal mana terlihat dari cakupan materinya yang lebih luas dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen . salah satunya yaitu mengatur tentang pembalikan beban pembuktian dalam membuktikan unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pelaku usaha (produsen), bukan oleh konsumen, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Pertanggungjawaban yang ditentukan dalam Pasal 1367 (1) KUHperdata ini mewajibkan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk untuk menanggung segala kerugian yang mungkin disebabkan oleh keadaan barang yang dihasilkannya produsen. Menurut hukum, bertanggung jawab dan berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap produk yang dihasilkannya. Pengawasan ini harus selalu dilakukan secara teliti menurut keahlian, karna jika tidak produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk dapat dianggap lalai dan kelalaian ini kalau kemudian menyebabkan sakit, cedera, atau kematian/ meninggalnya konsumen pemakai produk yang dihasilkannya maka produsen harus dapat mempertanggung jawabkannya.

Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) telah secara tegas mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk/barang tidak layak konsumsi yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga pelaku usaha wajib menaatinya. Pertanggung jawaban tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme

hukum pidana dan perdata atas dasar kelalaian pelaku usaha (produsen) dan perbuatan melanggar hukum.

Konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen atau bisa disebut dengan UUPK. Apabila terdapat pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanannya kepada para konsumen tanpa memperhatikan akibat dan atau efek sampingnya yang akan diterima oleh konsumen yang membeli/ mengkonsumsi produk makanannya. Maka para usaha yang memperdagangkan produk makanan berbahaya kepada para konsumen tersebut akan mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Berdasarkan ketentuan pasal yang telah dirumuskan dalam UUPK, pelaku usaha harus memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK. Apabila tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan (damai), Konsumen yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke BPSK atau kepada badan peradilan umum di tempat kedudukan konsumen, apabila pelaku usaha sampai dengan jangka waktu tersebut tidak memberikan kerugian yang diminta oleh konsumen. Maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUPK (tentang tanggung jawab industri pangan), Dan pelaku usaha dapat juga dikenakan sanksi pidana dikaitkan dengan Pasal 62 UUPK. Dimana pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda pidana paling banyak Rp. 2000.000.000,-(dua miliar rupiah), serta sanksi administratif yaitu pada Pasal 60 ayat 1,2, dan 3 UUPK, Berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

V.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran penulis yaitu :

- a. Pelaku usaha harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang keamanan mutu dan gizi pangan, dan peraturan-peraturan lain mengenai pangan yang dikeluarkan oleh BPOM. Pemerintah dan lembaga-lembaga instansi yang berwenag seperti BPOM dan YLKI, harus melakukan pengawasan lebih baik lagi terhadap peredaran makanan berbahaya yang dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Dengan melakukan teguran kepada pelaku usaha apabila pihak konsumen ada yang melakukan pengaduan kepada YLKI, serta penyuluhan mengenai adanya UUPK juga harus dilakukan karna saat ini masih banyak anggota masyarakat tidak mengetahui akan adanya UUPK, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen telah dilanggar oleh pelaku usaha (produsen).
- b. Memberikan perhatian yang sangat serius kepada pihak konsumen agar mereka merasa terlindungi dengan adanya perlindungan hukum yang mengatur mengenai konsumen. Dimana konsumen mempunyai hak dan kewajiban dalam mengkonsumsi produk-produk yang beredar dimasyarakat, konsumen harus lebih berhati-hati apabila ingin melakukan pembelian terhadap barang dan/atau jasa tertentu. Dan juga tentunya konsumen harus mengetahui secara cermat akan produk makanan yang aman dan jelas mutu serta gizinya sehingga tidak akan terjadi hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen baik itu kerugian materil maupun immateril.